

PENGUNAAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 048/PP.12-Kpt/3209/KPU-Kab/VI/2018 TENTANG PENGUNAAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2018

ABSTRAK :

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018, berdasarkan berita acara Panitia Pemilihan Kecamatan Plumbon Nomor 036/BA/PPK-pib/VI/2018 tanggal 27 juni 2018, telah terjadi kehilangan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 untuk Desa Danamulya Kecamatan Plumbon sebanyak 2.467 (dua ribu empat ratus enam puluh tujuh);

Bahwa tahapan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 harus tetap berjalan, oleh karenanya perlu diambil kebijakan untuk menggunakan surat suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 di Desa Danamulya Kecamatan Plumbon;

Bahwa surat suara PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 yang tersedia adalah sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234); UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) yang telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679); UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 048/PP.12-Kpt/3209/KPU-Kab/VI/2018 diatur tentang :

Menetapkan penggunaan surat suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar untuk menggantikan surat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 yang hilang di Desa Danamulya Kecamatan Plumbon.

CATATAN

- Keputusan KPU Kab Cirebon ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 27 Juni 2018.

